

WORKSHOP IMPLEMENTASI SPT ORANG PRIBADI, PPH 21 TER SERTA PENGENALAN CORETAX DAN PMK 131 TAHUN 2024

Oleh:

Nadia Triwahyuni¹

Nuraini²

Desiyanti Rifayani³

Nisa Alqorni⁴

Rinto Rahmad⁵

Institut Az Zuhra

Alamat: Jl. Melati No.16, RT.01/RW.01, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau (28292).

Korespondensi Penulis: nadiatriwahyuni@institutazzuhra.ac.id,
nuraini@institutazzuhra.ac.id, desiyantirifayani@institutazzuhra.ac.id,
nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id, rintorahmad@institutazzuhra.ac.id.

Abstract. Taxation is a primary instrument for generating national revenue and plays a crucial role in supporting infrastructure development, public services, and social welfare. To improve public literacy regarding the importance of taxes, this community service program aimed to enhance understanding of current tax developments in Indonesia. The main focus was on the filing of individual annual tax returns (SPT) using the Coretax application and the implementation of Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate (TER) method. The activity was conducted through educational approaches such as lectures and interactive presentations. Participants, including teachers and students, showed strong enthusiasm due to the relevance of the material to recent tax regulations, especially Regulation PMK 131 of 2024. The results demonstrated a significant improvement in participants' understanding of applicable tax provisions and their practical implementation. This program not only supported tax literacy but also reflected

**WORKSHOP IMPLEMENTASI SPT ORANG PRIBADI, PPH 21
TER SERTA PENGENALAN CORETAX DAN PMK 131 TAHUN
2024**

the university's commitment to community engagement as part of its academic responsibilities.

Keywords: *Taxation, Coretax Application, Individual Tax Return, Average Effective Rate (TER), PMK 131/2024, Tax Literacy, Community Service.*

Abstrak. Pajak merupakan instrumen utama dalam menghasilkan pendapatan negara dan berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pentingnya pajak, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang perkembangan perpajakan terkini di Indonesia. Fokus utama kegiatan ini adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif seperti ceramah dan presentasi interaktif. Peserta, termasuk guru dan siswa, menunjukkan antusiasme tinggi karena materi yang disampaikan relevan dengan regulasi perpajakan terbaru, khususnya PMK 131 Tahun 2024. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Program ini tidak hanya mendukung literasi pajak, tetapi juga mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab akademiknya.

Kata Kunci: Perpajakan, Aplikasi Coretax, SPT Orang Pribadi, Tarif Efektif Rata-rata (TER), PMK 131/2024, Literasi Pajak, Pengabdian kepada Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan untuk negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung (UU No. 28 Tahun 2007). Sebagai sumber utama pendanaan negara, pajak memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*.

Dengan adanya prinsip ini, diharapkan wajib pajak dapat memahami jenis pajak yang perlu dilaporkan. Salah satu jenis pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak pribadi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 dikenakan atas penghasilan

yang diterima, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh individu yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

Saat ini pengoptimalisasi PPh 21 dengan pengenalan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak karyawan, khususnya bagi wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi perhitungan pajak sekaligus memberikan kejelasan bagi pemberi kerja dan karyawan. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi signifikan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu langkah terbaru adalah pengenalan Coretax sebagai sistem integrasi data perpajakan nasional.

Hal ini juga didukung oleh pengaturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024. Dalam konteks ini, sosialisasi dan implementasi kebijakan baru sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. PMK 131/2024 mengatur mekanisme pelaksanaan dan kewajiban terkait pelaporan pajak yang lebih detail dan terstandar. Regulasi ini merupakan panduan teknis yang mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan terbaru. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai penerapan tarif PPN 12%, khususnya untuk barang dan jasa tertentu.

Pelaksanaaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka workshop Implementasi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER, serta pengenalan sistem Coretax dan peraturan PMK 131 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode workshop dengan mengedukasi dan mengenai SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri peserta wajib pajak orang pribadi (guru) serta siswa SMK Global Cendekia.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dibuka oleh MC, kemudian dilanjutkan kata sambutan dari ketua pelaksana dan dilanjutkan dengan penyampaian materi

WORKSHOP IMPLEMENTASI SPT ORANG PRIBADI, PPH 21 TER SERTA PENGENALAN CORETAX DAN PMK 131 TAHUN 2024

Workshop Implementasi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024. Kegiatan kemudian dilaksanakan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Dan terakhir ditutup oleh MC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Workshop Implementasi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024 yang ada di SMK Global Cendekia, dilaksanakan pada hari Jumat berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi dari narasumber mengenai Workshop Implementasi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta serta diakhiri ada feedback dari peserta mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Bapak Rinto Rahmad



Gambar 2. Diskusi bersama peserta workshop



Gambar 3. Peserta dan panitia kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen, selain itu pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk aktualisasi keilmuan bagi para dosen terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Sehingga dengan kegiatan ini menghasilkan pemahaman oleh peserta mengenai tema workshop yang dilakukan, dan akan berdampak pada pelaksanaan implementasi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024. Peserta baik guru dan juga siswa terlibat aktif ketika materi disampaikan dengan bertanya dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga workshop edukasi dapat berjalan secara lancar dan materi tersampaikan dengan baik.

Dampak selanjutnya dari workshop ini adalah implementasi dari pemahaman peserta seperti:

WORKSHOP IMPLEMENTASI SPT ORANG PRIBADI, PPH 21 TER SERTA PENGENALAN CORETAX DAN PMK 131 TAHUN 2024

1. Peserta melaporkan SPT Tahunan WP Pribadi di awal tahun
2. Peserta memahami mengenai PMK 131 2024 mengenai kenaikan pajak
3. Peserta memahami dan dapat mengimplementasikan aplikasi Coretax.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui workshop edukasi di SMK Global Cendekia, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak merupakan pemahaman yang diberikan kepada Masyarakat wajib pajak orang pribadi meliputi SPT Orang Pribadi, PPh 21 TER serta Pengenalan Coretax dan PMK 131 Tahun 2024. Kegiatan ini penting mengingat tumbuh besarnya ekonomi di Indonesia adalah melalui pajak. Kegiatan pengabdian ini merupakan implikasi dari hasil kajian yang dilakukan tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Pemahaman yang baik akan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hingga mendorong kontribusi pajak bagi Pembangunan negara. Dengan pengabdian ini diharapkan wajib pajak yang ada di lingkungan SMK Global Cendekia lebih tertib administrasi dan tepat waktu dalam pelaporan SPT Tahunan, serta dapat mengimplementasikan aplikasi Coretax dalam pelaporan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. New York: David McKay Company.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.

Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed.). Houston: Gulf Publishing.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 41 tahun 2019 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh aparatur sipil negara/ prajurit tentara nasional Indonesia/ anggota kepolisian negara republik Indonesia melalui e-filling.

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.